BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Desa Awayan

Desa Awayan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayahnya seluas 2 km2 dengan penduduk sekitar 410 jiwa yang mata pencahariannya beragam. Nama Awayan berakar kuat pada bahasa Banjar dan riwayat perniagaan setempat pada masa silam. Kata itu berasal dari kata dasar awai, penggalan dari hawai atau kahawaian, yang dalam bahasa Banjar bermakna sunyi, sepi, atau lengang. Dahulu kala kawasan ini menjadi tempat persinggahan sekaligus arena berdagang para pendatang dari Alabio (Kabupaten Hulu Sungai Utara). Mereka mendirikan pondok-pondok kecil untuk beristirahat di sela kegiatan berniaga, dan pada masa-masa tertentu pulang serempak ke kampung halamannya. Kepulangan serentak itu membuat tempat peristirahatan tersebut mendadak lengang dan sepi; warga setempat menyebut suasana demikian dengan kahawaian. Sebutan kesunyian inilah yang lambat laun diringkas menjadi awai dan pada akhirnya melekat sebagai nama wilayah Awayan.[1]

[1] Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN, "Kampung KB Desa Awayan," Portal Resmi Kampung Keluarga Berkualitas, diakses pada 9 Juli 2026

Sebelum tahun 1970-an, Desa Awayan merupakan wilayah desa induk yang sangat luas dan bersatu dengan pemukiman di sekitarnya. Seiring kemajuan pembangunan, wilayah sekitar mulai memisahkan diri. Pada tahun 1987, Desa Awayan secara resmi dimekarkan, salah satunya menghasilkan desa baru di sebelah hilirnya, yaitu Desa Awayan Hilir. Kini, Desa Awayan berstatus sebagai ibukota dan pusat administrasi dari Kecamatan Awayan.

Menurut Pamong Budaya Disdikbud Balangan, Halianur, nama Awayan berasal dari kata awai atau hawai yang berarti sunyi. Dahulu, wilayah ini menjadi tempat singgah para pedagang dari Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Meski namanya berarti sepi, Awayan kini jauh dari kesan tersebut. Sekitar 70 persen masyarakatnya bergerak di sektor perdagangan, sementara sisanya bekerja sebagai pegawai dan petani. Pasar tradisional yang buka setiap Sabtu menjadi pusat perputaran ekonomi, ditambah produk unggulan berupa telur asin yang memperkuat identitas desa sebagai sentra perdagangan.[2]

Penduduk asli dan pendatang di Desa Awayan Mayoritas menganut agama Islam. Karakteristik masyarakat setempat sangat agamis (religius) khas kebudayaan Banjar hulu sungai (*Pahuluan*). Pola interaksi sosial sehari-hari mereka sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan.

---

[2] M Dirga, "*Desa Awayan di Balangan: Dari Interaksi Sosial Pendatang, Begini Sejarahnya*," Radar Banjarmasin, 26 April 2024

Kehidupan keagamaan di desa ini berjalan sangat aktif melalui majelis taklim, pengajian yasinan mingguan (baik untuk kelompok bapak-bapak maupun ibu-ibu), serta kegiatan memperingati hari besar Islam (seperti peringatan Isra Mikraj dan Maulid Nabi). Masjid dan mushola setempat berfungsi sebagai pusat pembinaan moral masyarakat serta koordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selaku pusat administrasi kecamatan, ketersediaan sarana dan tingkat kepedulian pendidikan di Desa Awayan terbilang cukup baik dibandingkan sejumlah desa pelosok di sekitarnya. Di desa ini dan kawasan sekitarnya tersedia fasilitas pendidikan mulai jenjang dasar sampai menengah, yaitu PAUD/TK, SD sederajat, SMP sederajat, hingga SMA sederajat.

Pendidikan keagamaan sangat mendominasi kehidupan anak-anak di Desa Awayan melalui keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan pesantren/madrasah diniyah. Hampir seluruh anak di desa ini mengikuti sekolah mengaji pada sore hari setelah menyelesaikan sekolah umum di pagi hari.

Struktur mata pencaharian penduduk Desa Awayan mencerminkan transisi dari masyarakat agraris pedesaan menuju masyarakat pusat pelayanan kecamatan. Sebagian besar masyarakat pedesaan di Awayan masih menggantungkan hidupnya pada sektor

perkebunan karet (menyadap karet/manuai) dan pertanian padi musiman.

Mengingat posisinya sebagai pusat administrasi, sektor perdagangan tumbuh subur. Banyak penduduk yang membuka warung kelontong, usaha kuliner, jasa transportasi lokal, hingga berdagang di pasar tradisional.

Sebagai ibukota kecamatan, di desa ini terdapat kantor kecamatan, puskesmas, dan sekolah-sekolah. Hal ini membuat sebagian penduduk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), aparat desa, tenaga honorer, atau guru kontrak.

Desa Awayan merupakan salah satu desa dengan luas wilayah terkecil di Kecamatan Awayan (hanya berkisar sekitar 2 kilometer persegi), namun memiliki kepadatan penduduk dan konsentrasi aktivitas ekonomi tertinggi di kecamatan tersebut karena statusnya sebagai pusat pemukiman.

Lokasi desa ini relatif mudah diakses dari ibukota Kabupaten Balangan (Paringin) dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (sekitar 9–11 kilometer) melalui jalan darat yang sudah beraspal baik. Hal ini memudahkan mobilitas barang dan jasa bagi warga desa.

b. Desa Awayan Hilir

Sebelum dekade 1970-an, wilayah Awayan merupakan satu kesatuan desa induk yang sangat luas. Seiring berjalannya

pembangunan dan pertumbuhan penduduk, wilayah ini dimekarkan. Pada tahun 1987, Desa Awayan secara resmi dimekarkan menjadi beberapa desa baru. Salah satunya adalah Desa Awayan Hilir, yang dinamakan demikian karena posisi geografisnya yang terletak tepat di sebelah hilir (aliran sungai/jalur utama) dari desa induk, Desa Awayan.

Awayan Hilir memiliki luas wilayah sekitar 3,82 kilometer persegi dan secara administratif terbagi ke dalam 3 wilayah Rukun Tetangga (RT). Batas-batas wilayahnya meliputi:

- Sebelah utara: Desa Baru
- Sebelah selatan: Desa Awayan selaku desa induk
- Sebelah barat: Desa Tangalin
- Sebelah timur: Desa Badalungga Hilir

Desa ini terdapat satu buah masjid, tiga buah musholla, dan satu rukun kematian. Sarana pendidikan yang ada di desa ini meliputi satu buah Taman Kanak-kanak (TK), satu buah Madrasah Ibtidaiyah (MI), satu buah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), satu buah Madrasah Aliyah (MA), satu buah pondok pesantren, satu buah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), dan tiga buah rumah tahfiz. Di desa ini sangat terlihat kesadaran masyarakatnya akan pendidikan, khususnya pendidikan agama[3].

[3] Wawancara Kepala Desa Awayan Hilir 12 Juli 2025

Pola kehidupan sosial kemasyarakatan di desa ini kental dengan budaya agamis khas Banjar hulu sungai (*Pahuluan*). Selain kegiatan ibadah rutin, warga aktif dalam majelis taklim, pengajian yasinan harian/mingguan, tradisi keagamaan lokal, serta pengobatan tradisional berbasis spiritual (seperti *manyamak* dengan media Al-Qur'an). Desa ini juga dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan agama Islam di lingkungan Kecamatan Awayan.

Berdasarkan karakteristik ekonomi lokalnya, mata pencaharian penduduk Desa Awayan Hilir berpusat pada tiga sektor utama:

- Perdagangan (Mayoritas - ±70%): Posisi desa yang strategis di jalur hilir membuatnya berkembang sebagai sentra dagang lokal. Sebagian besar warga mengandalkan pendapatan dari membuka warung kelontong, rumah makan, penyedia jasa, maupun berdagang komoditas di pasar.
- Pegawai Negeri Sipil & Honorer (±10%): Sebagian penduduk bekerja di instansi pemerintahan kecamatan, tenaga pengajar (guru), serta staf dinas kesehatan atau desa.
- Pertanian & Perkebunan (Sisa Persentase): Sebagian warga lainnya tetap mempertahankan profesi tradisional sebagai petani padi musiman serta buruh sawit atau penyadap karet (*manuai*) di lahan perkebunan sekitar desa.

Berdasarkan data registrasi kependudukan mutakhir, Desa Awayan Hilir merupakan kawasan pemukiman yang cukup padat dengan total penduduk berkisar 401 jiwa. Hubungan antarwarga masih terjaga secara harmonis melalui keterikatan kekerabatan yang erat, kerja bakti (gotong-royong), serta adat saling percaya yang tinggi.

c. Desa Tundi

Secara administratif, Desa Tundi merupakan salah satu desa di Kecamatan Awayan. Desa ini terbagi ke dalam 5 Rukun Tetangga (RT) dan memiliki batas wilayah langsung sebagai berikut:

- Utara: Desa Tawahan, Kecamatan Juai.
- Selatan: Desa Sikontan, Kecamatan Awayan.
- Timur: Berbatasan dengan Desa Ambakiang (Kecamatan Awayan).
- Barat: Desa Pemurus, Kecamatan Juai.

Berdasarkan data kependudukan terbaru, tingkat perkembangan Desa Tundi dikategorikan sebagai Desa Berkembang. Fasilitas dan akses pendidikan di Desa Tundi berfokus pada pengembangan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal, serta pelatihan keterampilan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal:

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Terdapat KB (Kelompok Bermain) Rahayu di RT 03 yang menjadi pilar utama

pendidikan anak usia dini. Fasilitas ini juga telah mendapatkan perhatian pembenahan infrastruktur dari program sosial korporasi (*Corporate Social Responsibility*) sektor swasta di Balangan.

- Pendidikan Nonformal & Kursus: Terdapat LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) Ya Sallam di RT 02 yang memfasilitasi warga desa untuk memperoleh keahlian praktis terapan.
- Program Penyuluhan Keluarga: Melalui program Kampung KB, desa ini mengaktifkan kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita) serta program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemenuhan gizi anak.

Masyarakat Desa Tundi, Kecamatan Awayan, mayoritas memeluk agama Islam. Kehidupan keagamaan dan sosial di desa ini berjalan aktif dengan dukungan fasilitas peribadatan lokal serta koordinasi dari instansi terkait.[4] Kondisi ekonomi dan sumber pendapatan utama masyarakat Desa Tundi didominasi oleh pemanfaatan komoditas alam sektor perkebunan, pertanian, serta industri lokal:

- Sektor Perkebunan Karet (Utama): Mayoritas besar masyarakat Desa Tundi bekerja sebagai petani karet dan

[4] Wawancara Kepala Desa Tundi, 12 Juli 2025

penyadap karet. Sektor perkebunan karet merupakan tulang punggung ekonomi utama desa sejak lama.

- Sektor Pertanian & Kebun Tanaman Pangan: Sebagian warga memanfaatkan lahan tegalan atau kebun untuk bercocok tanam komoditas pangan lokal (seperti padi ladang, jagung, atau umbi-umbian) guna mendukung kebutuhan pangan harian.
- Sektor Industri & Karyawan: Mengingat letak geografis Desa Tundi yang berbatasan langsung dengan area operasional pertambangan batu bara di Kabupaten Balangan (termasuk kawasan *ring* dampak perusahaan seperti PT Balangan Coal / Adaro Group), sebagian kecil warga lokal terserap bekerja sebagai karyawan swasta, buruh logistik, maupun sektor penyedia jasa pendukung operasional tambang.

Karakteristik ekonomi sosiologis masyarakat yang bergantung pada hasil alam harian atau musiman ini menciptakan kerentanan finansial ketika menghadapi kebutuhan dana darurat atau masa paceklik. Di tengah keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, masyarakat Kecamatan Awayan secara turun-temurun mempraktikkan sistem pinjaman informal yang dikenal dengan istilah sanda sawah (gadai sawah).[5] Praktik sanda sawah di Kecamatan Awayan memiliki mekanisme yang sangat sederhana dan berakar pada

[5] Wawancara dengan Bapak SF, Tokoh Masyarakat Desa Awayan Hilir, Kecamatan Awayan, pada tanggal 26 Juli 2025

hukum kebiasaan setempat. Secara umum, tahapan transaksi sanda sawah meliputi Inisiasi Transaksi oleh Pihak yang membutuhkan dana pemberi sanda mendatangi kediaman pemegang sanda, yang biasanya merupakan tokoh masyarakat, pedagang pasar, atau kerabat dekat yang memiliki kondisi finansial lebih mapan. Nilai uang yang dipinjamkan tidak didasarkan pada standar taksir resmi Pegadaian, melainkan berdasarkan kesepakatan verbal (kesepakatan mufakat) yang dipengaruhi oleh berat emas, jenis emas (misal: emas 99 atau emas sepuhan), serta tingkat kedekatan hubungan personal antar-pihak.[6] Penyerahan Jaminan dan Ketiadaan Administrasi terhadap perhiasan emas diserahkan sebagai jaminan utang. Transaksi ini dilakukan secara lisan dan adanya kuitansi, surat gadai, atau bukti tertulis tetapi tidak di sertai jangka waktu pasti dalam penebusan. Jangka waktu pengembalian utang umumnya bersifat fleksibel dan tidak kaku. Emas di terima oleh pemberi sanda dan dapat pergunakan sesuai kebutuhan si penerima tersebut, untuk pengembaliannya tetap utuh sesuai berat emas yang di terima ketika meminjam, semakin lama pemberi sanda sawah tersebut mengembalikan, maka semakin besar juga nilai rupiah yang harus di tukar dengan emas yang di terima.

Kasus ini meneliti tentang menyandakan sawah dengan emas sebagai utang, Pemegang sanda sawah tidak memberikan utang berupa

[6] Wawancara dengan Ibu Hj. M, Pelaku Praktik Sanda sawah (Pemberi Sanda) di Desa Awayan Hilir, Kecamatan Awayan, pada tanggal 14 Februari 2026.

uang tunai, karena untuk menghindari kerugian nilai rupiah yang terus melemah. Agar pemberi sanda tidak menunda-nunda untuk mengembalikan pinjaman emas tersebut.

Kecamatan Awayan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Balangan yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor agraris, khususnya perkebunan karet dan pertanian padi.[7] Karakteristik ekonomi masyarakat ini memiliki dua ciri utama:

- Pendapatan Musiman/Fluktuatif: Hasil pendapatan sangat bergantung pada harga komoditas (seperti harga karet dunia) dan kondisi cuaca.
- Kebutuhan Dana Darurat Tinggi: Di sela-sela masa panen (masa paceklik), masyarakat sering kali dihadapkan pada kebutuhan tunai yang mendesak, seperti biaya pendidikan anak (awal semester), modal membeli pupuk/bibit, atau biaya kesehatan.

Dalam kebudayaan masyarakat Banjar di Awayan, sanda atau menyanda sawah adalah praktik menjaminkan barang berharga berupa kebun,sawah atau perhiasan emas kepada perorangan (sesama warga yang memiliki modal lebih) untuk mendapatkan pinjaman uang tunai. Praktik ini bertumpu pada sistem ekonomi moral pedesaan, di mana

[7] Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, Kecamatan Awayan Dalam Angka 2025, (Balangan: Penerbit BPS, 2025), h. 45

fungsi tolong-menolong dan ikatan kekerabatan lebih dikedepankan daripada formalitas hukum negara.

Penyanda (Penggadai/Debitur): Biasanya adalah petani karet, petani padi, atau pedagang kecil di Awayan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas keuangan.

Penerima Sanda (Kreditur): Biasanya merupakan tokoh masyarakat, pedagang pasar yang sukses, tuan tanah, atau kerabat dekat yang memiliki surplus finansial (sering kali disebut masyarakat sebagai "orang berduit" di kampung).

Mekanisme sanda sawah di Kecamatan Awayan berlangsung secara tradisional dan sangat memangkas jalur birokrasi. Berikut adalah tahapan lengkapnya:

Tahap 1: Inisiasi dan Pengajuan

- Penyanda mendatangi rumah penerima sanda secara personal (tidak jarang dilakukan pada malam hari untuk menjaga privasi/rasa malu).
- Penyanda membawa barang jaminan berupa surat tanah kebun, sawah atau perhiasan emas (gelang, kalung, cincin, atau anting) sambil mengutarakan jumlah nominal uang yang dibutuhkan.

Tahap 2: Penaksiran Nilai Sanda (Tradisional)

- Berbeda dengan Pegadaian formal yang menggunakan alat uji dan sebagainya untuk standar nilai sandaan terebut, penerima sanda di Awayan menaksir nilai yang disandakan secara manual/visual.
- Mereka melihat fisik barang yang digadai, membaca surat kepemilikan dan melihat lokasi secara langsung, atau memperkirakan kisaran berdasarkan kebiasaan.

Prinsip nilai pinjaman emas, pinjaman yang diberikan tidak berupa uang tunai, melainkan berbentuk emas dengan perjanjian pelunasan sesuai berat emas yang dipinjam baru kemudian sipeminjam menjual emas yang dipinjam tersebut.. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menghindari kerugian dari pemberi pinjaman karena mengingat harga rupiah yang kian hari terus melemah. Transaksi ini umumnya tidak menggunakan akta perjanjian resmi.

- Pencatatan dilakukan secara sangat sederhana, seperti ditulis di buku nota warung/buku saku pribadi milik penerima sanda, atau dituangkan dalam selembar kwitansi biasa bermaterai.
- Catatan tersebut hanya berisi: Nama penggadai, berat/jenis emas, dan tanggal transaksi.

- Pada umumnya tidak ada batas waktu jatuh tempo yang kaku. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan lisan (misal: *"Ditebus kalau sudah panen karet nanti"*).
- Sistem Pelunasan dalam hal ini Pengembalian utang wajib dilakukan secara utuh sekaligus (sebesar berat awal emas yang dipinjam). Sistem cicilan bulanan tidak berlaku dalam praktik sanda tradisional ini.
- Selama emas pinjaman belum dikembalikan utuh, barang yang disandakan akan terus berada dalam penguasaan dan hak pakai si penerima sanda.
- Jika penyanda benar-benar tidak mampu melunasi utangnya dalam waktu yang sangat lama, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan terlebih dahulu.
- Jika sudah buntu, berlaku hukum adat setempat di mana sawah atau kebun tersebut otomatis beralih kepemilikan menjadi milik penerima sanda sepenuhnya (dianggap sebagai pengganti utang), tanpa ada perhitungan pengembalian uang sisa.

Mekanisme sanda sawah di Kecamatan Awayan mencerminkan bagaimana hukum adat setempat mampu menjadi solusi finansial alternatif yang cepat, namun di sisi lain menyimpan kerentanan hukum

dan ekonomi karena berada di luar koridor regulasi resmi negara (OJK dan KUHPerdata).

Sebelumnya di BAB III sudah di jelaskan bahwa peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Awayan, dari sekian banyak Desa yang ada di kecamatan Awayan Peniliti memilih 3 Desa yang memiliki kasus sanda yang hampir sama. Berikut gambaran 3 Desa yang di maksud Peniliti.

B. Hasil Penelitian

1. Informan 1

   a. Identitas Informan

   Nama : Identitas Informan (Inisial): HJ. M (58 Tahun)

   Alamat : Ds. Awayan Hilir Kecamatan Awayan Kab. Balangan

   Agama : Islam

   Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

   b. Hasil Wawancara

   Data transkrip wawancara :

   - Pelaksanaan: Sabtu, 4 April 2026
   - Waktu: 14.00 – 15.30 WITA
   - Tempat: Kediaman Informan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan

   Praktik sanda sawah atau gadai sawah secara tradisional telah menjadi bagian dari kebiasaan turun-temurun masyarakat di Kecamatan

Awayan Kabupaten Balangan. Praktik ini kerap menjadi solusi cepat bagi warga terutama petani karet atau padi saat menghadapi kebutuhan finansial yang mendesak, seperti pemenuhan modal kerja atau biaya pendidikan anak.

Transaksi dimulai atas dasar kepercayaan karena para pihak umumnya saling mengenal baik sebagai tetangga maupun kerabat. Prosesnya tergolong fleksibel dan bebas birokrasi, pihak peminjam cukup mendatangi rumah informan untuk mengajukan pinjaman dengan membawa jaminan berupa aset seperti sawah atau tanah kebun. Uniknya, meskipun jaminan yang diberikan berbentuk tanah atau sawah, komoditas pinjaman yang diserahkan oleh informan justru berupa emas fisik. Setelah emas diserahkan, peminjam bebas menentukan kapan akan menjual emas tersebut ke pasar atau toko perhiasan guna mendapatkan uang tunai.

"*Biasanya kalau petani karet atau padi lagi pas-pasan, mereka datang ke rumah untuk menyandakan sesuatu, biasanya pakai surat kuitansi, cuma tidak ditentukan berapa lama jangka waktu peminjaman tersebut. ketika mengembalikan harus juga sesuai dengan berat emas ketika dipinjam tersebut, karena saya meminjamkan emasnya."*

Dari segi administrasi dan penentuan nilai, transaksi ini hanya menggunakan bukti kuitansi sederhana tanpa batas waktu pengembalian yang kaku. Pihak penerima sanda (informan) mencatat detail transaksi meliputi nama peminjam serta jenis dan berat emas di sebuah buku nota kecil. Kesepakatan utama dari transaksi ini terletak pada komitmen pengembalian: peminjam wajib mengembalikan emas

dengan jenis dan berat yang sama persis seperti saat awal meminjam. Sistem ini secara tidak langsung mendorong peminjam untuk segera melunasi utangnya guna menghindari risiko fluktuasi harga emas di pasar.

Berdasarkan hukum adat setempat, terdapat konsekuensi khusus mengenai pemanfaatan barang jaminan. Selama emas belum dikembalikan, sawah atau tanah kebun yang dijaminkan beralih penguasaannya kepada penerima sanda. Penerima sanda atau keluarganya diperbolehkan mengelola dan mengambil manfaat dari lahan tersebut agar tidak terbengkalai. Pemanfaatan lahan ini dianggap sebagai imbalan atau kompensasi sosial atas bantuan peminjaman emas tanpa bunga bulanan, dan hal ini telah dimaklumi serta disetujui oleh pemilik lahan.

Jika terjadi kendala gagal bayar atau peminjam tidak mampu menebus kembali jaminannya, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan melalui perpanjangan jangka waktu. Namun, apabila peminjam benar-benar angkat tangan dan tidak mampu melunasi, kepemilikan sawah atau lahan tersebut secara otomatis akan beralih menjadi milik penerima sanda sepenuhnya. Masyarakat Awayan sangat menghindari penyelesaian lewat jalur hukum formal (kepolisian atau pengadilan) karena menganggap urusan utang piutang keluarga yang dibawa ke ranah hukum sebagai hal tabu (*pamali*) yang membawa sanksi sosial berupa gunjingan tetangga.

Meskipun lembaga keuangan resmi seperti Pegadaian Syariah sudah tersedia di Kabupaten Balangan, warga Kecamatan Awayan tetap melestarikan sistem sanda sawah perorangan ini. Pilihan tersebut didasari oleh keengganan warga terhadap prosedur administrasi formal (seperti keharusan menyertakan KTP dan KK) serta adanya biaya tambahan berupa administrasi atau biaya titip bulanan. Sifatnya yang fleksibel, dapat diakses kapan saja bahkan di malam hari, serta nilai kekeluargaan yang kental membuat praktik tradisional ini tetap menjadi pilihan utama komunitas lokal.

c. Keterangan & Analisis Peneliti (Berdasarkan Hasil Wawancara)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat merumuskan dua kesimpulan utama:

1. Keterangan Yuridis:

- Celah hukum pokok praktik sanda sawah di Awayan secara *de facto* memenuhi unsur Gadai (Pasal 1150 KUHPerdata), namun melanggar Pasal 1159 KUHPerdata mengenai larangan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tanpa kompensasi tertulis yang mengurangi nilai utang.
- Pelanggaran eksekusi klausul adat "gagal tebus, emas otomatis beralih kepemilikan" bertentangan dengan Pasal 1154 KUHPerdata (*Lex Commissoria*), yang melarang kepemilikan mutlak sepihak.

- Risiko hukum formil ketiadaan akta/perjanjian tertulis mengenai waktu pengembalian emas yang kuat membuat sipeminjam merugi karena harus mengganti emas dengan berat yang sama sedangkan harga emas setiap waktu berubah-ubah dan cenderung naik. oleh penerima sanda.

2. Keterangan sosiologis:

- Sistem ekonomi moral praktik sanda sawah didorong oleh mekanisme bertahan hidup (*survival mechanism*) masyarakat agraris Awayan di masa paceklik.
- Modal sosial efektif kepercayaan (*trust*) dan sanksi sosial berupa rasa malu/pembicaraan tetangga jauh lebih efektif mengikat kepatuhan warga dibandingkan hukum negara.
- Kecemasan birokrasi (*bureaucratic anxiety*) keberadaan lembaga keuangan formal/Pegadaian Syariah tetap kalah bersaing dengan sanda tradisional akibat resistensi kultural masyarakat terhadap prosedur administratif yang kaku.

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Identitas Informan (Inisial): Pak A (48 Tahun)

Alamat : Ds. Awayan Hilir Kecamatan Awayan Kab. Balangan

Pekerjaan Informan: Petani Karet (Pihak yang menyandakan kebunnya).

b. Hasil Wawancara

Data transkrip wawancara

- Hari/Tanggal: Senin, 6 April 2026
- Waktu: 10.00 – 11.30 WITA
- Tempat: Sawah di desa Awayan Hilir Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
- Identitas Informan (Inisial): Pak A (48 Tahun)

Praktik sanda kebun atau gadai kebun dengan jaminan lahan produktif masih menjadi alternatif utama bagi para petani kecil di perdesaan ketika dihadapkan pada kebutuhan finansial yang mendesak dan berskala besar. Hal inilah yang dialami oleh Bapak A, seorang petani karet yang terpaksa menggadaikan kebun miliknya demi keperluan mendesak. Di tengah kondisi tabungan yang menipis dan anjloknya harga komoditas karet, sanda kebun menjadi jalan keluar terakhir yang paling realistis.

Melalui sistem sanda tradisional ini, Bapak A mendatangi tetangga untuk meminjam uang tetapi yang di pinjamkan berupa emas 99 seberat 5 gram. Proses transaksi dilakukan berdasarkan asas kepercayaan dengan jaminan administrasi berupa penyerahan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau surat segel desa, serta penandatanganan kertas perjanjian bermaterai yang ditulis tangan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat. Sistem peminjaman ini tidak menggunakan batas waktu pelunasan yang kaku, lahan sawah baru akan dikembalikan

secara utuh setelah Bapak A mampu mengembalikan emas seberat 5 gram tersebut sekaligus.

Namun, di balik kemudahan prosesnya, hukum adat sanda kebun setempat menetapkan konsekuensi yang sangat berat bagi pihak penggadai. Begitu emas pinjaman diterima, hak pengelolaan dan pemanfaatan atas kebun karet tersebut sepenuhnya berpindah tangan kepada pihak penerima sanda. Selama masa pinjaman berjalan, penerima sanda berhak memakai atau menyuruh orang lain mengelola lahan tersebut. Seluruh hasil penjualan panen sawah menjadi hak milik penuh penerima sanda, tanpa memotong atau mengurangi utang pokok emas milik Bapak A.

> "Tidak ada batas waktu yang kaku. Perjanjiannya dengan bukti kuitansi saja, . Selama saya belum bisa mengembalikan 5 gram itu secara utuh sekaligus, kebun ini akan terus dikelola oleh dia. Kebun baru kembali ke tangan saya setelah utang lunas."

Dengan kata lain, nilai utang tetap utuh sebesar 5 gram emas meskipun lahan telah menghasilkan keuntungan bagi si pemberi pinjaman.

Bagi petani seperti Bapak A, skema ini memberikan beban ganda karena mereka harus kehilangan setengah dari mata pencaharian utama mereka untuk waktu yang tidak ditentukan. Meski menyadari kerugian dan beratnya beban ekonomi yang harus ditanggung, para petani kecil tidak memiliki banyak pilihan. Prosedur perbankan formal yang rumit, keharusan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah, serta

tuntutan slip gaji menjadi penghalang besar yang membuat mereka tetap bertahan pada praktik sanda tradisional demi mendapatkan dana cepat tanpa birokrasi yang berbelit.

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama/Inisial: H. SF

Usia: 60 Tahun

Pekerjaan/Peran: Tokoh Masyarakat setempat

Praktik sanda sawah atau gadai sawah tradisional di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Bagi mayoritas masyarakat setempat yang berprofesi sebagai petani karet, petani padi, dan pedagang, sistem ini menjadi jalan pintas finansial yang krusial. Karakteristik pendapatan mereka yang bersifat musiman sering kali memicu kebutuhan dana cepat selama masa paceklik atau musim tanam untuk modal usaha maupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Eksistensi praktik ini tetap subur karena didorong oleh faktor kepercayaan mutlak (*trust*) serta kepraktisan yang tinggi di tengah sistem kekeluargaan yang erat. Dibandingkan dengan lembaga formal seperti Pegadaian yang mengharuskan prosedur administrasi rumit (KTP dan dokumen tertulis), jarak geografis yang jauh ke ibu kota kabupaten, serta batasan waktu yang kaku, sanda tradisional

menawarkan fleksibilitas penuh. Pihak peminjam cukup membawa surat tanah sebagai jaminan, dan penerima sanda akan langsung menyerahkan emas pada hari yang sama atas dasar saling percaya tanpa birokrasi berbelit.

Namun, terdapat keunikan sekaligus titik kritis dalam praktik adat ini, khususnya terkait pemanfaatan barang jaminan. Dalam sanda sawah di Awayan, tanah yang dijadikan jaminan kerap kali dikelola atau digunakan secara langsung oleh pihak penerima sanda berdasarkan asas kerelaan sejak awal transaksi.

Dari sudut pandang keagamaan dan hukum, fenomena ini melahirkan sudut pandang yang kompleks:

- Fikih muamalah (hukum islam) secara prinsip, akad dasar *rahn* (gadai) ini dinilai sah. Namun, pemanfaatan barang gadai oleh penerima sanda menjadi catatan krusial. Dalam aturan fikih, penerima gadai dilarang keras mengambil keuntungan dari barang jaminan karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi utang dapat dikategorikan sebagai riba.
- Hukum adat Secara sosiologis, aturan formal tersebut bergeser dalam praktik adat lokal. Masyarakat memandang pemanfaatan tanah jaminan bukan sebagai pemerasan, melainkan sebagai bentuk balas jasa atau ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan, yang dilakukan atas dasar *'antaradin* (suka sama suka).

- Hukum Positif (hukum negara) transaksi bawah tangan ini memiliki kelemahan yuridis yang sangat besar. Karena hanya mengandalkan kesepakatan lisan atau paling tinggi sebatas kuitansi biasa tanpa pencatatan resmi, perlindungan hukum bagi kedua belah pihak menjadi sangat lemah apabila terjadi konflik di kemudian hari.

Kerentanan hukum ini terbukti telah memicu beberapa sengketa antar warga. Konflik umumnya dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, masalah fluktuasi nilai ketika masa tebusan tiba setelah bertahun-tahun; melonjaknya harga emas membuat peminjam ingin mengembalikan pinjaman dalam nominal uang lama, sedangkan penerima sanda merasa dirugikan oleh penurunan nilai mata uang. Kedua, ketiadaan batas waktu yang pasti membuat utang menggantung terlalu lama hingga salah satu pihak meninggal dunia, sehingga memicu kebingungan bagi para ahli waris dan mempertaruhkan kerukunan hubungan kekeluargaan.

Sebagai langkah ke depan, praktik ekonomi tradisional ini dinilai tidak perlu dihilangkan karena terbukti efektif menopang ekonomi warga, namun memerlukan pembenahan yang terarah. Solusi yang ditawarkan meliputi pembiasaan pembuatan perjanjian tertulis sederhana bermaterai dengan saksi RT setempat, edukasi keagamaan yang berkesinambungan agar pemanfaatan barang jaminan tidak menjadi syarat wajib yang memberatkan demi menghindari riba, serta perlunya pendekatan pelayanan atau sosialisasi yang lebih aktif dari

lembaga Pegadaian resmi hingga ke tingkat kecamatan sebagai alternatif aman bagi masyarakat.

4. Informan 4

Sebagai aparatur yang bersentuhan langsung dengan administrasi masyarakat, Sekretaris Desa (Sekdes) Awayan memberikan pandangan mendalam mengenai langgengnya praktik sanda sawah atau gadai sawah menggunakan emas di desanya. Menurut beliau, fenomena ini bukan sekadar transaksi ekonomi musiman bagi petani karet atau padi saat masa paceklik, melainkan sebuah adat yang hidup karena faktor kedekatan geografis, kepraktisan, serta rasa saling percaya (*trust*) yang sangat kuat antar warga desa.

Dari sisi prosedur, pihak pemerintahan desa sebenarnya melihat adanya celah hukum yang cukup besar. Transaksi sanda ini mayoritas dilakukan secara "di bawah tangan" atau bersifat kekeluargaan. Dokumen bukti yang digunakan sangat sederhana, biasanya berupa kuitansi lisan atau nota kecil yang mencatat nama peminjam serta berat gramasi emas yang dipinjam. Surat tanah yang dijaminkan pun umumnya masih berbentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) atau surat segel desa, bukan Sertifikat Hak Milik (SHM) resmi. Kendati pihak desa mengimbau penggunaan perjanjian tertulis bermaterai dengan saksi dari tingkat RT, warga sering kali melewatkannya karena merasa urusan utang piutang antar tetangga atau kerabat dibikin susah jika diatur terlalu kaku seperti di lembaga keuangan formal.

Lebih lanjut, Sekdes Awayan menyoroti keunikan hukum adat setempat mengenai pemanfaatan lahan jaminan. Selama masa pinjaman berjalan dan emas belum dikembalikan sesuai berat aslinya, hak pengelolaan sawah sepenuhnya beralih kepada pihak penerima sanda. Konsekuensinya, penerima sanda bebas mengolah sawah tersebut atau menyerahkannya kepada orang lain, dan seluruh hasil panennya menjadi hak milik penerima sanda tanpa mengurangi utang pokok peminjam. Secara sosiologis, masyarakat memaklumi hal ini sebagai bentuk imbalan atau balas jasa atas pinjaman emas tanpa bunga bulanan (*'antaradin* atau suka sama suka), meskipun dari kacamata fikih muamalah keagamaan, penarikan manfaat langsung dari barang jaminan ini kerap menjadi catatan kritis karena mendekati riba.

Kerentanan administrasi ini diakui pihak desa kadang memicu sengketa perdata di kemudian hari. Masalah yang kerap dimediasi di tingkat desa bersumber dari fluktuasi harga emas saat masa tebusan tiba bertahun-tahun kemudian, atau ketika utang menggantung terlalu lama hingga salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris kebingungan melakukan pelunasan. Jika peminjam benar-benar gagal bayar, hukum adat menetapkan bahwa sawah tersebut secara otomatis beralih kepemilikannya secara permanen kepada penerima sanda.

Sebagai langkah solutif ke depan, Sekdes Awayan menekankan pentingnya modernisasi tanpa menghilangkan kearifan lokal ini. Pihak desa terus mendorong warga untuk minimal membuat surat perjanjian

tertulis yang sah di mata hukum perdata, memberikan edukasi agar pemanfaatan lahan tidak memberatkan salah satu pihak, serta membuka ruang bagi lembaga formal seperti Pegadaian untuk mensosialisasikan layanannya secara lebih dekat ke tingkat kecamatan agar masyarakat memiliki alternatif finansial yang lebih aman dan berkekuatan hukum tetap.

5. Informan 5

Sebagai aparatur pemerintah di tingkat kecamatan yang menaungi wilayah perdesaan, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Awayan memberikan pandangan strategis mengenai bertahannya praktik sanda sawah di kalangan warga. Pihak kecamatan memahami bahwa sistem gadai tradisional ini hidup sebagai instrumen ekonomi lokal penopang ketahanan finansial masyarakat akar rumput. Bagi para petani kecil, skema ini menjadi solusi cepat tanpa sekat birokrasi untuk mendapatkan modal atau memenuhi kebutuhan mendesak di saat masa paceklik tiba.

Namun, di balik peran sosiologisnya yang kuat, Sekcam Awayan menaruh perhatian besar pada tingginya risiko hukum yang mengintai transaksi ini. Mayoritas praktik sanda sawah dilakukan secara "di bawah tangan" atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan semata, tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun pencatatan resmi di kantor kecamatan. Kelemahan yuridis ini diperparah oleh status kepemilikan aset sawah di desa yang sebagian besar masih berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atau surat segel lama yang belum tersertifikasi

(SHM). Kondisi administrasi yang minim inilah yang kerap memicu mencuatnya sengketa keperdataan di tingkat kecamatan ketika masa pelunasan tiba maupun kerumitan pembagian hak waris jika salah satu pihak meninggal dunia.

Lebih jauh lagi, pihak kecamatan menyoroti aturan adat setempat yang mengizinkan pemindahan hak penguasaan sawah secara penuh kepada penerima sanda selama utang pokok belum lunas. Walaupun di tingkat warga praktik pengambilan hasil panen ini dianggap wajar sebagai kompensasi tanpa bunga bulanan (*'antaradin*), secara jangka panjang skema ini rentan memutus mata pencaharian petani penggadai. Selain itu, mekanisme pengalihan kepemilikan lahan secara otomatis jika terjadi gagal bayar berpotensi memicu ketimpangan kepemilikan aset tanah perdesaan yang berjalan di luar prosedur hukum negara.

Sebagai langkah pembinaan, Sekcam Awayan menegaskan bahwa pemerintah kecamatan tidak berniat menghapus kearifan lokal yang telah lama menolong ekonomi warga ini. Kendati demikian, kecamatan mendorong adanya standardisasi perlindungan hukum yang lebih kuat. Langkah konkret yang diupayakan meliputi instruksi kepada aparat desa untuk mengedukasi warga agar minimal menggunakan surat perjanjian tertulis bermaterai yang sah dengan saksi formal, percepatan program sertifikasi lahan massal, serta mendorong keterlibatan lembaga keuangan resmi seperti Pegadaian untuk memperluas edukasi layanan

hingga ke pelosok desa. Tujuannya agar masyarakat memiliki opsi finansial yang lebih aman, inklusif, dan berkekuatan hukum tetap.

6. Informan 6

Praktik sanda sawah dengan skema pinjaman berupa emas telah menjadi bagian dari denyut nadi perekonomian masyarakat di Kecamatan Awayan selama lintas generasi. Sebagai pembimbing umat di tingkat kecamatan, Tokoh Agama Kecamatan Awayan memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana kearifan lokal berinteraksi dengan hukum Islam (Fikih Muamalah), serta batasan-batasan syariat yang perlu diperhatikan agar tolong-menolong ini tidak berujung pada pelanggaran agama.

Dari sudut pandang fikih, tokoh agama menjelaskan bahwa akad dasar dari transaksi ini adalah *Rahn* (gadai), di mana seseorang menahan aset (sawah) sebagai jaminan atas utang (uang atau emas). Secara prinsip, akad gadai ini sepenuhnya sah dan diperbolehkan dalam Islam untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat akar rumput, seperti petani padi dan karet saat menghadapi masa paceklik atau membiayai pendidikan anak.

Namun, titik krusial yang menjadi perhatian besar bagi pemuka agama adalah pemanfaatan lahan sawah jaminan oleh pihak penerima sanda (pemberi utang). Dalam kaidah hukum Islam yang ketat, penerima gadai dilarang keras mengambil keuntungan atau memanen hasil dari barang jaminan selama masa pinjaman berjalan. Setiap keuntungan,

pemanfaatan hasil bumi, atau jasa yang disyaratkan dari sebuah piutang jatuh pada kategori riba (*kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba*). Beban ini dinilai semakin berat karena utang pokok uang atau emas milik peminjam tetap utuh dan tidak berkurang sedikit pun meskipun lahan sawahnya telah menghasilkan keuntungan bagi si pemberi pinjaman.

Kendati demikian, tokoh agama memotret adanya pergeseran sosiologis di tingkat akar rumput Awayan. Secara adat, warga setempat memaklumi pengambilan hasil panen tersebut atas dasar kerelaan (*'antaradin* atau suka sama suka). Masyarakat memandangnya bukan sebagai bentuk eksploitasi, melainkan sebagai wujud balas jasa atau ucapan terima kasih karena telah dibantu dengan pinjaman uang atau emas tanpa bunga bulanan. Namun secara hukum syariat, kebiasaan (*'urf*) seperti ini tidak boleh menabrak ketentuan hukum Islam yang bersifat absolut mengenai pelarangan riba.

Selain aspek riba, ketiadaan batas waktu yang pasti dalam sistem sanda tradisional ini melahirkan masalah keagamaan lain, yaitu ketidakpastian (*gharar*). Konflik keperdataan kerap muncul ketika nilai emas melonjak tajam saat masa pelunasan bertahun-tahun kemudian, atau ketika utang menggantung terlalu lama hingga salah satu pihak meninggal dunia, meninggalkan kebingungan pemenuhan hak bagi para ahli warisnya.

Sebagai arahan dan solusi keagamaan ke depan, Tokoh Agama Kecamatan Awayan menekankan bahwa nilai luhur gotong royong dalam praktik ini tidak perlu dihilangkan, melainkan harus dibenahi agar selaras dengan syariat. Beliau memberikan tiga rekomendasi utama:

1. Revisi kesepakatan akad, Pemanfaatan lahan sawah oleh penerima sanda jangan dijadikan syarat wajib di awal akad pinjaman. Jika penerima sanda ingin mengelola sawah tersebut, sebaiknya dibuat akad terpisah yang halal, seperti akad jual beli atau bagi hasil (*Mudharabah*/*Musaqah*), di mana sebagian hasil panennya secara riil memotong utang pokok si petani.
2. Pencatatan Tertulis secara Syar'i**,** Umat diimbau meninggalkan transaksi lisan bawah tangan dan mulai membiasakan pencatatan tertulis yang sah, dilengkapi saksi serta batas waktu penyelesaian yang disepakati untuk menghindari perselisihan.
3. Edukasi muamalah kontemporer, Tokoh agama berkomitmen untuk terus menggencarkan literasi fikih muamalah di majelis-majelis taklim perdesaan agar masyarakat memahami batasan riba, sekaligus mendorong lembaga keuangan syariah resmi (seperti Pegadaian Syariah) untuk lebih aktif menjemput bola ke tingkat kecamatan sebagai alternatif solusi finansial yang aman dan bersih dari riba.

C. Pembahasan & Analisis Peneliti

1.Analisis Yuridis (Hukum Positif)..

Praktik sanda sawah di Kecamatan Awayan memiliki benturan keras dengan regulasi hukum pertanahan di Indonesia:

- Pelanggaran UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Perluasan Tanah Pertanian, Fasal 7 menetapkan batasan bagi gadaian tanah seperti berikut:

  "Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan."

  Oleh itu, tanah pertanian yang digadaikan selama 7 tahun atau lebih wajib dikembalikan kepada pemiliknya dalam tempoh yang ditetapkan, tanpa memberi hak kepada penerima gadaian untuk menuntut wang tebusan. Jika tanah tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya, pemilik tanah berhak mengajukan tuntutan ke mahkamah selaras dengan peruntukan undang-undang (Malontu, 2022:353). Gadaian, apabila dilihat dari aspek ekonomi, berperanan penting dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat (Manahaar, 2019:104). Gadaian juga menjadi mekanisme untuk mendorong perekonomian masyarakat ke tahap yang lebih maju (Hidayat et al., 2021:182).Selain itu, gadaian merupakan salah satu

penyelesaian bagi keperluan kewangan mendesak masyarakat (Yeisarah, 2023)[8]

- Undang-undang menegaskan bahwa setelah 7 tahun, penerima gadai wajib mengembalikan tanah kepada pemiliknya tanpa ada pembayaran tebusan lagi (utang dianggap lunas karena penerima gadai sudah menikmati hasil panen selama bertahun-tahun sebagai ganti bunga).
- Fakta di Awayan aturan adat setempat yang membiarkan kebun dikuasai tanpa batas waktu sampai utang ditebus secara utuh adalah ilegal/batal demi hukum menurut undang-undang negara.
- Status Dokumen Jaminan, penggunaan surat segel atau SKT (bukan Sertifikat Hak Milik/SHM) membuat transaksi ini berada di luar sistem pendaftaran tanah resmi (BPN). Hal ini memicu risiko sengketa kepemilikan yang tinggi di kemudian hari jika salah satu pihak meninggal dunia atau berbuat curang.

2. Analisis Sosiologis

Secara sosiologis, sanda kebun di Kecamatan Awayan mencerminkan realitas sosial ekonomi masyarakat pedesaan:

- Ekonomi Subsistensi dan Rasionalitas Petani

  Petani terpaksa melakukan tindakan "tidak rasional" secara ekonomi (merelakan sumber pendapatan utamanya dikuras

[8] Amelia Rahmaniah, Fathurrohman Ghozalie, Anisa 'Izzati, Normadiah Daud, dan Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, "*Penerapan Elemen Insani dalam Amalan Gadaian Masyarakat Banjar*," *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* 25, no. 3 (2024): 136–137

orang lain) demi memenuhi kebutuhan subsistensi atau sosial darurat (seperti pendidikan anak). Ini sejalan dengan teori *Moral Ekonomi Petani* oleh James C. Scott, di mana prioritas utama petani adalah "menghindari risiko fatal" jangka pendek meskipun harus mengorbankan aset jangka panjang.

- Ketimpangan Relasi Kuasa (Eksploitasi Terselubung)

  Terjadi ketimpangan kelas yang jelas antara pemilik modal (penerima sanda) dan petani kecil. Penerima sanda mendapatkan *double-benefit*: uang pokoknya aman (dijamin tanah) dan mendapatkan arus kas gratis (*passive income*) dari hasil panen sawah tanpa kewajiban memotong utang penyanda.

- Modal Sosial sebagai Pengganti Hukum Formal

  Kepercayaan lokal dan pelibatan tokoh adat/RT menggantikan peran pengadilan dan perbankan. Bagi masyarakat Kecamatan Awayan, ketakutan akan kehilangan nama baik di desa (*sanksi sosial*) memaksa mereka untuk mematuhi kesepakatan informal ini meskipun merugikan mereka secara finansial.

1. Analisis yuridis terhadap praktik sanda sawah dengan emas di kecamatan awayan kabupaten balangan

a. Pendahuluan dan Konteks Sosiologis

Praktik sanda atau menyanda sawah merupakan bagian dari Hukum Adat masyarakat Banjar yang masih lestari di Kecamatan

Awayan Kabupaten Balangan. Secara sosiologis, praktik ini menempatkan emas tidak sekadar sebagai perhiasan, melainkan sebagai aset likuid penjamin ekonomi cepat saat masyarakat membutuhkan modal pertanian atau biaya mendesak.[9] Perjanjian ini umumnya dilakukan atas dasar saling percaya (*papadaan*) tanpa melibatkan lembaga keuangan formal, dan barang jaminan (sawah) beralih penguasaannya kepada penerima sanda.[10]

b. Analisis Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia (Hukum Positif)

Dalam sistem hukum nasional, praktik sanda sawah tergolong ke dalam lembaga Gadai (*Pand*) sebagaimana diatur pada Buku II KUHPerdata, Bab tentang Gadai, yakni Pasal 1150 hingga Pasal 1160.[11]

- Keabsahan Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) Sanda sawah di Awayan dinilai sah secara perdata karena memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan para pihak, adanya objek yang jelas (sawah), dan kausa yang halal (utang-piutang).[12]

---

[9] Syarifuddin Amir, *Hukum Adat Banjar dalam Dinamika Ekonomi Pedesaan*, (Banjarmasin: Penerbit Antasari Press, 2019), h. 45.

[10] *Ibid*., h. 47.

[11] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Eks-Burgerlijk Wetboek untuk Indonesia], Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23, Pasal 1150.

[12] *Ibid.*, Pasal 1320.

- Pengalihan Kekuasaan Barang (Pasal 1152 KUHPerdata) secara yuridis, gadai baru dianggap sah apabila barang jaminan keluar dari kekuasaan pemberi gadai (*inbezitstelling*). Praktik di Awayan telah memenuhi asas ini karena sawah secara fisik diserahkan kepada penerima sanda.[13]
- Larangan Pemanfaatan Barang Gadai (Pasal 1159 KUHPerdata) Ini merupakan celah krusial di lapangan. Sering kali penerima sanda di Awayan memanfaatkan sawah tersebut untuk dipakai atau dipinjamkan kembali. Secara yuridis, penerima gadai dilarang keras mengambil manfaat dari barang gadai demi keuntungan pribadi tanpa izin eksplisit atau kompensasi yang diperjanjikan sebagai pengurang utang.[14] Jika dilanggar, penerima sanda dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.[15]
- Larangan Kepemilikan Sepihak (*Lex Commissoria* - Pasal 1154 KUHPerdata): Hukum positif melarang adanya klausul adat yang menyatakan *"jika gagal bayar, sawah otomatis*

[13] Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2014), h. 52.

[14] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 1159.

[15] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2013), h. 89.

menjadi milik penerima sanda". Sesuai undang-undang, eksekusi barang jaminan yang cedera janji (wanprestasi) harus dilakukan melalui penjualan umum (lelang) atau kesepakatan harga pasar yang adil, di mana kelebihan uangnya wajib dikembalikan kepada pemilik sawah.[16]

2. Analisis Berdasarkan Fiqh Muamalah (Hukum Islam)

Mengingat warga Kabupaten Balangan mayoritas Muslim, sanda sawah patut pula ditimbang dengan ketentuan *Rahn* (gadai syariah) yang berpijak pada Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.[17]

- Status Hukum Pemanfaatan Marhun (sawah). Dalam Islam, pemanfaatan barang gadai oleh murtahin selaku penerima gadai pada prinsipnya terlarang, sebab setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman termasuk riba (*Kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba*).[18]
- Biaya Penitipan (*Ijarah*) Jika penerima sanda mengenakan biaya tambahan, biaya tersebut harus didasarkan pada biaya riil penyimpanan sawah (misal: sewa tempat), bukan dihitung berdasarkan persentase

[16] J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan: Gadai dan Hipotik*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2012), h. 104.

[17] DSN-MUI, Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, (Jakarta: Penerbit DSN-MUI, 2002)

[18] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jld. 5, (Damaskus: Penerbit Dar al-Fikr, 2004), h. 321.

nilai pinjaman uang. Jika dihitung dari persentase uang, maka praktik tersebut jatuh pada kategori Riba Fadl.[19]

3. **Analisis Berdasarkan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Menurut Peraturan OJK (POJK) 31/POJK.05/2016 perihal Usaha Pergadaian, legalitas operasional usaha pergadaian dibatasi ketentuan berikut:[20]

- Jika praktik sanda sawah di Awayan bersifat personal/kekeluargaan (insidental antar tetangga), maka tidak memerlukan izin formal.
- Namun, jika terdapat perorangan atau tengkulak di Awayan yang menjadikan sanda sawah sebagai bisnis rumahan yang masif, terstruktur, dan komersial tanpa mengantongi izin OJK, maka aktivitas tersebut diklasifikasikan sebagai Pergadaian Ilegal.[21]

4. Analisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Menurut hukum ekonomi syariah, yaitu:

a. Aqidain (orang yang berakad)

---

[19] *Ibid*., h. 325.

[20] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, Pasal 5 ayat (1)

[21] *Ibid.*, Pasal 8.

Syarat bagi aqid dalam pelaksanaan akad gadai ialah aqid harus memiliki kecakapan (ahliyah), ialah orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan balig. Selain itu, aqid tidak berstatus dalam pengampuan (mahjur'alaih). Bahwa dalam hal praktek gadai sawah tersebut dilaksanakan oleh rahin (penggadai) dan murtahin (pemegang gadai) yang memiliki kecakapan, baik dari segi fisik maupun dari segi mental, serta lahan sawah yang digunakan sebagai jaminan merupakan lahan milik rahin sendiri.

b. Marhun (barang yang digadaikan)

Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa barang yang digadaikan (marhun) hendaknya memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) barang itu bukan hutang, karena barang hutang tidak dapat digadaikan; (2) penetapan kemilikian penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang; dan (3) barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.

c. Sighat Akad (Ijab Qabul)

Sighat menurut istilah fukaha adalah perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara dan menetapkan kerelaan keduanya (kedua belah pihak).

Rukun gadai akan sah apabila disertai ijab dan qabul, sedangkan ijab dan qabul adalah sighat aqdi atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Misalnya "Saya gadaikan barang ini

kepada Saudara untuk hutangku yang sekian kepada Engkau," yang menerima menjawab: "Saya terima barang ini." Olehnya itu sighat aqdi harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) harus terang pengertiannya; (2) harus berkesesuaian antara ijab dan qabul; dan (3) memperlihatkan kesungguhan dari pihakpihak yang bersangkutan.

d. Marhum Bih (Hutang)

Hutang (marhum bih) merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya, artinya apabila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah, dan dapat dihitung jumlahnya.39 Selain itu, hutang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.[22]

- Dari penjelasan masyarakat di kecamatan awayan yang mempraktikan sanda atau gadai, bahwa sudah tercukupi ketentuan menurut hukum ekonomi syariah.

5. Keterangan dan Kesimpulan Yuridis

1. Kelemahan Alat Bukti Praktik sanda sawah di Kecamatan Awayan didominasi oleh perjanjian lisan atau kwitansi seadanya. Secara hukum formil (Pasal 1867 KUHPerdata), kekuatan pembuktian ini sangat lemah jika terjadi sengketa.[23]

[22] Rizal Darwis, "Tradisi Pohulo'o Pada Masyarakat Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 2 (November 2018)

[23] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009), h. 142.

2. Harmonisasi Hukum Perlu adanya penyesuaian (konvergensi) antara hukum adat setempat dengan hukum positif. Masyarakat disarankan beralih ke pembuatan perjanjian tertulis yang menegaskan nilai pinjaman, tenggat waktu, serta penegasan larangan penggunaan barang jaminan demi asas keadilan hukum (*legal justice*).[24]

6. Analisis sosiologis terhadap praktik sanda sawah di kecamatan awayan kabupaten balangan

a. Pendahuluan: Konteks Sosial Masyarakat Awayan

Kecamatan Awayan di Kabupaten Balangan didominasi oleh masyarakat suku Banjar yang bermata pencaharian sebagai petani karet, petani padi, atau pedagang tradisonal. Dalam struktur sosial masyarakat agraris seperti ini, likuiditas keuangan sering kali bersifat musiman.[25] Ketika menghadapi masa paceklik atau membutuhkan modal cepat untuk musim tanam, masyarakat memerlukan instrumen ekonomi yang praktis. Di sinilah sanda sawah (gadai sawah) hadir bukan sekadar sebagai transaksi pinjam meminjam uang, melainkan sebagai sebuah pranata sosial yang melekat dalam kebudayaan masyarakat setempat.[26]

b. Modal Sosial (*Social Capital*) dan Asas Kepercayaan (*Trust*)

---

[24] Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Jakarta: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2011), h. 76.

[25] Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 1997), h. 112

[26] *Ibid*., h. 115.

Secara sosiologis, dasar utama dari bertahannya praktik sanda sawah di Kecamatan Awayan adalah kuatnya modal sosial berupa kepercayaan (*trust*) dan hubungan kekerabatan (*kinship*).[27]

- Transaksi Tanpa Jaminan Formal Berbeda dengan pegadaian modern yang menggunakan kontrak berlapis, sanda sawah di Awayan sering kali dilakukan secara lisan atau menggunakan kwitansi sederhana atas dasar *papadaan* (kesepakatan lisan saling percaya).[28]
- Sanksi Sosial sebagai Penjamin Penentu kepatuhan membayar utang bukanlah ancaman hukum sita oleh pengadilan, melainkan rasa kebersamaan dan ketakutan akan sanksi sosial berupa pengucilan informal atau rusaknya nama baik (marwah) keluarga di mata komunitas.[29]

7. Konstruksi Budaya terhadap Emas: Dari Estetika ke Jaring Pengaman Sosial

Bagi masyarakat perempuan Banjar di Awayan, emas memiliki fungsi ganda yang dikonstruksikan secara sosial:

- Simbol Status dan Investasi Pada masa panen karet melimpah, surplus pendapatan diwujudkan dalam bentuk pembelian perhiasan emas sebagai simbol keberhasilan ekonomi.[30]

---

[27] Francis Fukuyama, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, terj. Yudi Santoso*, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), h. 43.

[28] Syarifuddin Amir, *Hukum Adat Banjar dalam Dinamika Ekonomi Pedesaan*, (Banjarmasin: Penerbit Antasari Press, 2019), h. 82.

[29] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Pedesaan: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 2006), h. 95.

[30] M. Suriansyah Ideham, dkk., *Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Penerbit Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, 2007), h. 134.

- Jaring Pengaman (*Social Safety Net*) Emas dipandang sebagai aset yang paling "cair" (*liquid*). Ketika krisis domestik terjadi seperti biaya sekolah anak, biaya rumah sakit, atau gagal panen, sawah tersebut beralih fungsi menjadi barang *sanda*.[31] Sifatnya yang mudah ditukarkan uang tunai di tingkat lokal tanpa birokrasi rumit menjadikannya pilihan utama dibanding mencari pinjaman ke bank.

8. Praktik *Pemanfaatan Emas* dalam Perspektif Relasi Kuasa

Salah satu fenomena sosiologis yang unik sekaligus timpang dalam sanda sawah di Awayan adalah adanya kebiasaan di mana penerima sanda (pemberi pinjaman) diperbolehkan memakai sawah yang digadaikan tersebut selama masa pinjaman belum ditebus.[32]

- Simbolisme Status Sosial Baru Penerima sanda yang mengenakan sawah milik penggadai.[33]
- Ketimpangan Relasi Kuasa Secara sosiologis, hal ini menunjukkan adanya dominasi ekonomi. Penggadai yang berada dalam posisi butuh (subordinat) terpaksa merelakan hak pakai sawahnya demi mendapatkan uang tunai segera.[34]

9. Pergeseran Sosial: Masuknya Modernisasi Keuangan

---

[31] James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1981), h. 56.

[32] Syarifuddin Amir, Op. Cit., h. 85.

[33] Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, (Cambridge: Penerbit Harvard University Press, 1984), h. 210.

[34] Karl Marx, *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Jld. I, terj. Oey Hay Djoen*, (Jakarta: Penerbit Hasta Mitra, 2004), h. 145 (Membahas mengenai asimetri dalam pertukaran nilai ekonomi).

Saat ini, lembaga keuangan formal dan pegadaian syariah mulai masuk ke wilayah Kabupaten Balangan. Namun, sanda sawah tradisional di Awayan tetap eksis karena adanya resistensi kultural terhadap prosedur formal:[35]

- Masyarakat pedesaan sering kali mengalami kecemasan birokrasi (*bureaucratic anxiety*) jika harus berurusan dengan bank atau kantor formal yang meminta syarat administratif seperti KPT, KK, dan slip pendapatan.[36]
- Kedekatan geografis dan emosional dengan tokoh masyarakat atau tetangga yang bertindak sebagai penerima sanda membuat jalur tradisional ini tetap memenangkan preferensi sosial masyarakat setempat.

Praktik sanda sawah di Kecamatan Awayan merupakan refleksi dari sistem ekonomi moral (*moral economy*) masyarakat pedesaan, di mana nilai-nilai kerakyatan, jaringan kekerabatan, dan kepercayaan mengalahkan kekakuan hukum formal. Meskipun demikian, praktik ini menyimpan kerentanan berupa eksploitasi terselubung akibat ketimpangan relasi kuasa antara (penerima sanda) dan (penggadai), terutama terkait pemanfaatan barang jaminan tanpa kompensasi finansial yang berkeadilan.

---

[35] Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, h. 44 (Membahas karakteristik demografi ekonomi masyarakat Balangan).

[36] Max Weber, Economy and Society, (Berkeley: University of California Press, 1978), h. 956 (Mengenai konsep resistensi masyarakat tradisional terhadap rasionalitas birokrasi modern).